

## **The Role of Nurses in the Implementation of Patient Safety and Protection of Patient Rights**

### **at the Rahayu Yakkum Purwodadi Hospital**

(Peran Perawat dalam Pelaksanaan Patient Safety dan Perlindungan Hak Pasien  
di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi)

Christina Nur Wiadayati; Endang Wahyati Y; Hadi Sulistyanto  
email: christina.widayati@yahoo.com

Health Law Master Program, Soegijapranata Catholic University of Semarang

**Abstract:** Patient Safety was the right of a patient who was receiving health care. A nurse was one of the health professionals in a hospital having a very important role in realizing Patient Safety. In realizing Patient Safety Panti Rahayu Yakkum Hospital of Purwodadi had involved the role of the nurses. In carrying out their role the nurses could support the protection of the patient's rights. The nurses performed health care by conducting six Patient Safety goals that were based on professional standards, service standards and codes of conduct so that the Patient Safety would be realized.

This research applied a socio-legal approach to having analytical-descriptive specifications. The data used were primary and secondary those were gathered by field and literature studies. The field study was conducted by having interviews to, among others, the Director of Panti Rahayu Yakkum Hospital of Purwodadi, Head of Room and Chairman of Patient Safety Committee, nurses and patients. The data were then qualitatively analyzed.

The arrangement of nurses' role in implementing Patient Safety and the patient's rights protection was based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Health Act, Hospital Act, Labor Act, and Nursing Act. These bases made the hospital obliged to implement Patient Safety. The regulations leading the hospital to provide Patient Safety were Health Minister's Regulation Nr. 11 of 2017 on Patient Safety, Statute of Panti Rahayu Yakkum Hospital of Purwodadi (Hospital ByLaws), Internal Nursing Staff ByLaws. In implementing Patient Safety Panti Rahayu Yakkum Hospital of Purwodadi had established a committee of Patient Safety team consisting of the nurses that would implement six targets of Patient Safety. Actually, the Patient Safety implementation had been accomplished but it had not been optimally done because of several factors, namely juridical, social and technical factors. The supporting factors in influencing the implementation were, among others, the establishment of the Patient Safety team that had been well socialized whereas the inhibiting factors were limitedness of time and funds to train the nurses besides the operational procedure standard (OPS) that was still less understood. Lack of learning motivation among the nurses also appeared as an inhibiting factor in understanding Patient Safety implementation.

**Keywords:** hospital, nurse's role, Patient Safety, patient's rights protection

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada hakekatnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti pelayanan rumah sakit dan tentunya menjadikan kewajiban Negara dalam upaya pemenuhannya.

Dalam pelayanan kesehatan terdapat tiga bentuk yaitu *primary health care* (pelayanan kesehatan tingkat pertama), *secondary health care* (pelayanan kesehatan tingkat kedua), dan *tertiary health care* (pelayanan kesehatan tingkat ketiga). Ketiga bentuk pelayanan kesehatan tersebut terbagi dalam pelayanan dasar yang dilakukan di puskesmas dan pelayanan rujukan yang dilakukan rumah sakit<sup>1</sup>.

Dari waktu ke waktu keberadaan institusi rumah sakit semakin dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan ini sejalan dengan dua hal penting, yaitu semakin ketatnya kompetisi sektor rumah sakit dan seiring dengan peningkatan kesadaran serta tuntutan pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna diartikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif<sup>2</sup>. Adapun sistem pelayanan kesehatan dapat mencakup pelayanan dokter, pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantaranya perawat, dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dalam pelayanan kesehatan, para perawat diharapkan juga dapat memberikan pelayanan secara berkualitas<sup>3</sup>.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit diberikan melalui bentuk perawatan dan tindakan medik. Tenaga kesehatan dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pengobatan dan perawatan yang dilakukan, salah satu tenaga kesehatan disini adalah perawat. Perawat merupakan komponen penting dan strategis dalam pelayanan kesehatan yaitu di Rumah sakit. Kehadiran dan peran perawat tidak dapat diabaikan, dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang perawat dituntut untuk memahami proses dan standar praktik perawat. Untuk menjaga *Patient Safety* salah satunya dengan menjaga kompetensi perawat yang melakukan tindakan keperawatan tertentu. Oleh karena alasan tersebut pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, standar prosedur

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Alimul Hidayat, 2008, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: Salemba medika, hlm. 74

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154

<sup>3</sup> Abdul Aziz Alimul Hidayat, *op. cit.* hlm. 71

operasional dan kode etik, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan.

Adapun Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien disebutkan bahwa;

“Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil”.

Demi mewujudkan *Patient Safety* tersebut, pada Pasal 37 (b) Undang – Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa perawat dalam melaksanakan Praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standard prosedur operasional, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi salah satu Rumah sakit yang berkewajiban dalam melakukan standar keselamatan pasien melalui salah satu tenaga kesehatan adalah perawat. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya pemahaman perawat tentang perannya dalam pelayanan keperawatan kepada pasien. Upaya – upaya pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien penekanan pada pelaporan kejadian yang merugikan pasien, pencegahan terhadap kesalahan medis dan pencegahan perawatan yang dapat merugikan kesehatan. Kejadian yang merugikan tersebut dapat terjadi dalam tahap diagnosis, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, melakukan tindakan keperawatan tidak sesuai standar pelayanan operasiaonal. Sedangkan pada tahap pengobatan seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan obat dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan. Oleh karena itu pelayanan keperawatan merupakan sesuatu hal yang penting dalam mewujudkan keselamatan pasien (*Patient Safety*) namun masih banyak yang terjadi kejadian yang dapat merugikan pasien.

Beberapa kejadian merugikan pasien yang ada di rumah sakit perlu adanya monitoring dalam pelaksanaan sehingga perlu di lakukan dalam penancangan program Keselamatan pasien (*Patient Safety*). Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan maka diperlukan standar keselamatan pasien. Perawat harus menyadari perannya sehingga harus dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *Patient Safety*. Metode tim dalam keperawatan perlu menjadi strategi dalam penanganan *Patient Safety*, karena metode tim ini memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien<sup>4</sup>. Pemberian asuhan keperawatan yang menyeluruh kepada pasien diharapkan keselamatan pasien dapat diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Mengingat begitu pentingnya keselamatan pasien, sehingga dalam penilaian akreditasi Rumah sakit salah satunya berorientasi pada keselamatan pasien. Karena perawat adalah

---

<sup>4</sup> Nursalam, 2002, *Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*, Jakarta : Salemba Medik.

salah satu dari tenaga kesehatan yang berada di Rumah sakit maka peran perawat sangat penting dalam mewujudkan *Patient Safety*.

Peran perawat dalam *Patient Safety* dikuatkan oleh penelitian Maria Vonny, dan kawan – kawan (2013), ada hubungan antara pengidentifikasian pasien dengan kepuasan pasien. Pengidentifikasian pasien yang benar adalah salah satu kunci keberhasilan program keselamatan pasien di rumah sakit, sehingga kejadian cedera atau tidak diharapkan dapat dihindari. Dengan identifikasi pasien secara benar dan tepat, perawat akan dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasien. Pengetahuan dan Motivasi Perawat penting dalam *Patient Safety*<sup>5</sup>. Keselamatan pasien merupakan upaya untuk melindungi hak setiap orang terutama dalam pelayanan kesehatan agar memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Hak pasien dalam pelayanan kesehatan tentunya tidak boleh diabaikan.<sup>6</sup> UUD 1945 yang telah diamandemenkan secara jelas dalam Pasal 28 H menyebutkan “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak”.

Hak pasien sendiri sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4-8 disebutkan

“Pasal 4 : setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 : Ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Ayat (3) setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 6: setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7 : setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 : setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”<sup>7</sup>

Kewajiban yang sangat penting berkaitan dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal adalah ketentuan tentang keselamatan pasien<sup>8</sup>. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa

- (1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
- (2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pelaksanaan *Patient Safety* butuh upaya dan kerjasama berbagai pihak, *Patient Safety* merupakan upaya dari seluruh komponen sarana pelayanan kesehatan, dan perawat memegang peran kunci untuk tercapainya pendekatan personal. Pendekatan ini memfokuskan pada tindakan yang tidak aman, melakukan dan pelanggaran prosedur, dari orang-orang yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan (dokter, perawat, ahli bedah, ahli anestesi, farmasis dan lain - lain). Tindakan tidak aman ini dianggap berasal dari proses mental yang menyimpang seperti mudah lupa, kurang perhatian, motivasi

---

<sup>5</sup> Maria Vonny dkk, 2013, *Peran Kepala Ruangan Melakukan Supervisi Perawat Dengan Penerapan Patient Safety Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit*, Program Studi Ilmu Keperawatan UNHAS : Makasar. Diakses 20 September 2017. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/431a3514154eda94b7355c754110bbc3.pdf>

<sup>6</sup> Priyoto dan Tri Widyastuti, 2014, *Kebutuhan Dasar Keselamatan Pasien*, Yogyakarta : Graha Ilmu, .hlm 36

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>8</sup> Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media, hlm 44

yang buruk, tidak hati-hati, alpa dan sembrono. Selain itu juga semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

Hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi menunjukkan bahwa pelaksanaan *Patient Safety* di Rumah sakit tersebut telah berlangsung walaupun diakui masih belum optimal. Pelaksanaan *Patient Safety* tersebut salah satu pendukungnya adalah peran perawat di setiap ruangan. Peran perawat sebagian masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan sifat dan pemahaman masing-masing individu berbeda-beda. Terdapat beberapa perawat yang motivasi kurang dan pemahaman yang kurang baik terkait dengan beberapa standar pelayanan keperawatan yang harus dilakukan.

Selain permasalahan tersebut, pada studi pendahuluan juga di dapatkan bahwa tindakan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat belum semuanya sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Sebagai contoh, masih ada beberapa perawat yang dalam melakukan pergantian jaga belum melakukan dengan sistem komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assesment, Recommendation*) meskipun dari pihak Rumah sakit sudah menerapkan sistem komunikasi SBAR. Beberapa perawat masih mementingkan keselamatan dirinya sendiri, misalnya dalam melakukan tindakan mencuci tangan dilakukan setelah kontak dengan pasien saja meskipun sudah ada SOP di setiap ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perawat masih belum menjaga keselamatan pasien secara optimal sesuai dengan SOP yang telah ada di Rumah Sakit.

Data insiden keselamatan pasien yang di dapat di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 48 kasus insiden keselamatan pasien sedangkan pada tahun 2016 angka tersebut justru meningkat menjadi 67 kasus insiden. Peningkatan insiden tersebut lebih banyak pada insiden Kondisi Potensial Cedera (KPC). Peningkatan data tersebut menunjukkan bahwa perawat belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dalam melindungi pasien. Apabila peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* tidak terlaksana dengan baik, maka akan berpengaruh pada perlindungan Hak pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tergerak ingin melakukan penelitian tentang "Peran Perawat Dalam Pelaksanaan *Patient Safety* Dan Perlindungan Hak Pasien Di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi", dimana Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi merupakan salah satu Rumah sakit rujukan, sehingga dengan mengetahui peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* maka perlindungan hak pasien terjaga dan mutu pelayanan kesehatan akan meningkat.

### PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin mengangkat beberapa pokok permasalahan untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit ?
2. Bagaimana Peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitik. Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengambilan sample penelitian ini dengan *purposive sampling*. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi jumlah responden perawat 16 orang dan jumlah responden pasien 16 orang. Narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Ruang Keperawatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, Ketua Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dan Direktur di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Pengaturan tentang Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit**
  - a. **Dasar Hukum peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di rumah sakit**
    - 1) **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Terkait dengan keselamatan pasien yang merupakan salah satu hak pasien maka pasien berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang beradab, termuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Untuk mewujudkan Hak sehat bagi pasien harus ada fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan itu salah satunya adalah Rumah Sakit. Dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung terlaksananya program Keselamatan Pasien. Adapun salah satu tenaga kesehatannya adalah perawat.
    - 2) **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu diberlakukan kepada seluruh masyarakat terutama dalam hal menjaga keselamatan pasien selama dirawat di rumah sakit. Pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa peran tenaga kesehatan khususnya perawat harus memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien seperti di sebutkan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan Kode etik dan standar prosedur operasional sehingga dapat menjaga keselamatan pasien dan perlindungan hak pasien.
    - 3) **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**

Disebutkan pada Pasal 3 huruf b bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah sakit bertujuan salah satunya memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dijelaskan bahwa Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional yang bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi. Oleh karena itu dapat memberikan pelayanan yang baik dan melakukan standar keselamatan pasien agar dapat menjaga keselamatan pasien.

**4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 58 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa Salah satu kelompok tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga keperawatan, tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal di Rumah sakit. Oleh karena itu perawat dalam melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan standar profesi, standard pelayanan, standard prosedur operasional, dan etika profess sehingga menjaga keselamatan pasien.

**5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien maka perawat memiliki kewajiban yang telah tertuang pada Pasal 37 huruf b, Pasal 2 huruf g dan Pasal 38 huruf c bahwa perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan praktik keperawatan harus berasaskan kesehatan dan keselamatan klien. Berdasarkan hal tersebut perawat diharapkan selalu memperhatikan hak pasien dalam pelayanan kesehatan dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga tercipta keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

**b. Bentuk pengaturan peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di rumah sakit**

**1) Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien**

Pengaturan tentang keselamatan pasien dan perlindungan hak pasien lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Pasal 3 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) berdasarkan pasal tersebut bahwa Rumah Sakit harus memiliki tim Keselamatan Pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tim keselamatan pasien bertanggung jawab dalam penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan. Anggota tim Keselamatan Pasien yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan yang di tetapkan oleh direktur, salah satunya adalah perawat. Oleh karena itu peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Seluruh prosedur keselamatan pasien tersebut harus dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai dengan sasaran keselamatan pasien yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (5). Keselamatan pasien merupakan salah satu hak pasien. Hak pasien dalam permenkes juga telah dituangkan pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) huruf a.

**2) Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi (*Hospital ByLaws*)**

Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi (*Hospital ByLaws*) mengatur bahwa Direktur mengangkat Ketua Komite Keselamatan Pasien Rumah sakit untuk mengembangkan program Keselamatan pasien di Rumah sakit. Hal tersebut di sebutkan pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf a. Selanjutnya pada Pasal

21 ayat (4) huruf c dijelaskan bahwa direktur mengangkat Komite Keperawatan untuk mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan berbasis keselamatan pasien. Berdasarkan peraturan tersebut di atas bahwa Komite Keperawatan berupaya dalam mengembangkan pelayanan keperawatan dengan melakukan pengawasan kepada perawat di Rumah sakit.

**3) Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Nomor: 5210A/PR-Kep.Dir/I/2015 tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf ByLaws) Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

Pada Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa Keselamatan pasien merupakan salah satu standar untuk melihat keberhasilan mutu pelayanan dari rumah sakit. Sehingga rumah sakit perlu melakukan pengaturan staf keperawatan dan melakukan pengorganisasian agar staf keperawatan dalam melaksanakan tugasnya bisa terfokus. Staf keperawatan yang termasuk didalamnya adalah perawat harus melakukan tugasnya dalam menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan kode etik, sehingga keselamatan pasien akan terwujud.

**2. Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

**a. Kedudukan Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

Dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lain yang mendukung dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien. Perawat memiliki kedudukan sebagai salah satu anggota Tim Komite Keselamatan pasien, dimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan yang diterapkan harus berdasarkan enam sasaran keselamatan pasien sehingga mendukung dalam pelaksanaan program dari Tim Komite Keselamatan Pasien. Prosedur pelaksanaan peran perawat harus sudah mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIKP (Surat Ijin Kerja Perawat) secara preventif menjadi persyaratan sebagai perawat yang profesional sesuai dengan kompetensinya. Pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan. Sehingga perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara aman karena dengan bukti tersebut menyatakan bahwa perawat sudah dinyatakan kompetensi sesuai dengan profesinya dan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan keperawatan. Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah mempunyai STR dan SIKP semua, termasuk di dalamnya adalah 16 perawat yang menjadi responden penelitian.

**b. Mekanisme Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi.**

Pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dilakukan melalui beberapa upaya. Pembentukan Tim Komite Keselamatan Pasien di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi yang anggotanya terdiri dari Ketua dari dokter, sekretari dari perawat dan anggota dari berbagai unit Rumah sakit. Kedudukan perawat dalam Tim ini adalah sebagai anggota. Dalam

Penyusunan kebijakan bahwa Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum telah membuat Statuta Rumah sakit (*Hospital ByLaws*) yang tertuang pada Pasal 22 ayat (1). Dari amanat pasal tersebut Komite keselamatan Pasien bersama direktur kemudian membentuk peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya terkandung pedoman kerja Komite Keselamatan Pasien, panduan Keselamatan Pasien dan SPO terkait keselamatan pasien. Adapun SPO yang menjadi acuan perawat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan diantaranya, SPO pelaporan Insiden Keselamatan Pasien, SPO Analisis Insiden Keselamatan Pasien, SPO Identifikasi Pasien, SPO *Hand hygiene*, SPO Penanganan Pasien Jatuh, SPO Pemasangan dan pelepasan gelang identitas. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi telah mengadakan pelatihan terkait dengan Keselamatan pasien bagi tim Komite Keselamatan Pasien. Tenaga Kesehatan yang berada di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi belum semua di berikan pelatihan keselamatan pasien, hanya tenaga kesehatan tertentu yang sudah terpilih menjadi tim komite keselamatan pasien. Akan tetapi tenaga kesehatan yang berada di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah diberikan sosialisasi di lingkungan Rumah sakit tentang keselamatan pasien.

Pencatatan dan Pelaporan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dalam mekanisme pencatatan sudah dilakukan oleh perawat apabila terjadi insiden dengan mencatat di dalam buku laporan insiden, selanjutnya mekanisme pelaporan yang dilakukan perawat dengan melaporkan kepada Kepala Ruang. Dari hasil laporan perawat tentang insiden kemudian oleh Kepala Ruang akan dilakukan investigasi sederhana dan dilakukan penilaian apakah pasien tersebut mengalami insiden ringan atau berat. Jika insiden tersebut ringan maka, perawat, kepala ruangan dan komite keselamatan pasien akan bekerja sama untuk melakukan tindakan penyelamatan pasien. Namun jika insiden tersebut berat maka akan dilaporkan kepada komite keselamatan pasien nasional atau pusat sehingga mendapatkan penanganan yang lebih baik. Pelaporan yang sudah di dapatkan oleh komite keselamatan pasien wajib di sampaikan kepada direktur. Pengawasan dan evaluasi di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi telah melakukan pengawasan setiap hari yang dilakukan oleh Kepala Ruang, pengawasan tersebut dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat. Rumah Sakit juga telah melakukan evaluasi yang di lakukan setiap tiga bulan sekali dengan melakukan rapat evaluasi dengan direktur terkait program keselamatan pasien yang sudah berjalan.

**c. Bentuk Peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

Dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Perawat sudah melakukan perannya meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* ditinjau dari bentuk peran adalah peran imperatif. Pelaksanaan peran imperatif adalah peran yang bersifat wajib. Adapun peran imperatif terkait dengan keselamatan pasien meliputi, perawat menyatakan bahwa mereka telah melakukan identifikasi dengan benar sesuai prosedur, dengan cara mencocokkan gelang identitas dengan data pasien. Pada saat melakukan tindakan perawat selalu menayakan nama pasien dan mencocokkan dengan gelang identitas pasien. Melakukan komunikasi yang efektif dengan

menggunakan teknik SBAR saat melakukan serah terima dalam pergantian jaga. Secara keseluruhan perawat telah melaksanakan perannya dalam melakukan komunikasi efektif. Dalam menjaga keamanan obat yang di waspadai semua perawat sudah berperan dengan menandai obat dengan label merah, serta bagaimana penyimpanannya di area tersebut sedemikian rupa.

Keseluruhan perawat mengatakan bahwa sebelum melakukan pembedahan perawat berperan dalam memastikan lokasi pembedahan benar dengan melakukan penandaan lokasi (*site marking*). Dalam mengurangi risiko akibat infeksi perawat melakukan cuci tangan sebelum dan setelah memeriksa pasien, dan setelah terkena cairan dari pasien. Meskipun terkadang perawat ada beberapa yang lupa melakukan tindakan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan dengan benar. Selanjutnya peran perawat dalam mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh dengan memberikan tanda gelang warna kuning. Kemudian melakukan orientasi kepada pasien dan keluarga tempat kamar mandi, mendekatkan barang milik pasien di dekat pasien, memasang pengaman sisi tempat tidur dan menganjurkan keluarga untuk selalu mendampingi.

Bentuk peran perawat selain di tinjau dari peran imperatif juga dapat ditinjau dari peranan fakultatif. Pelaksanaan peran fakultatif yang dilakukan oleh perawat yaitu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Pendidikan kesehatan dilakukan apabila pasien belum mengerti tentang penyakitnya dan kondisi kesehatannya. Menyampaikan kepada pasien tentang Hak dan Kewajiban dalam pelayanan kesehatan.

Rumah sakit Panti Rahayu sudah memberikan perlindungan hak pasien ditunjukkan bahwa sudah ada pengaturan-pengaturan terkait Keselamatan Pasien, tim Komite Keselamatan Pasien sudah dibentuk, dan peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* sudah di terapkan meskipun pelaksanaan belum optimal. Pemberian Pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat harus memperhatikan perlindungan hak pasien. Oleh karena itu perawat harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal tersebut terkait dengan hak pasien yang di atur dalam Pasal 32 huruf d Undang-Undang Nomer 44 tentang Rumah sakit, yang menyebutkan bahwa, “memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.”

### **3. Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

#### **a. Faktor Yuridis**

- 1) Secara hukum sudah ada peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan *Patient Safety*. Bentuk pengaturan yang sudah ada yaitu Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi (*Hospital ByLaw*) dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Nomor:5210A/PR-Kep.Dir/I/2015 tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf ByLaws*). Dengan peraturan tersebut didalamnya memuat ketentuan bahwa mewajibkan perawat untuk melakukan pelaksanaan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*), dari hasil penelitian didapatkan bahwa dengan peraturan- peraturan tersebut telah mempengaruhi perawat dalam melaksanakan perannya untuk pelaksanaan *Patient Safety*. Meskipun masih ada beberapa perawat yang belum memahami peraturan dengan baik sehingga dalam melakukan pelayanan belum maksimal.

- 2) Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Keselamatan Pasien sudah ada dan sudah disosialisasikan kepada perawat. Perawat sudah mendapatkan sosialisasi tersebut sehingga dapat melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang di buat, akan tetapi perawat dalam melaksanakan belum optimal.

**b. Faktor Sosial**

- 1) Kesadaran perawat dalam melaksanakan *Patient Safety* sudah baik dengan melakukan pelaporan insiden. Perawat sudah melakukan sasaran enam keselamatan pasien yang merupakan bagian dari isi peraturan yang ada meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal.
- 2) Motivasi untuk belajar masing – masing perawat berbeda-beda sehingga ada beberapa perawat yang motivasinya kurang akan mempengaruhi dengan pelaksanaan *Patient Safety*
- 3) Kesadaran pasien terhadap haknya sudah terlihat dengan di buktikan pada hasil wawancara dengan pasien bahwa menanyakan setiap kali perawat melakukan tindakan keperawatan dan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan meminta persetujuan terlebih dahulu,
- 4) Perawat kurang kesadarannya dalam menjaga keselamatan dirinya maupun keselamatan pasien sehingga masih ada perawat yang belum melakukan cuci tangan dengan benar saat sebelum dan setelah melakukan tindakan.

**c. Faktor Teknis**

- 1) Tim Komite Keselamatan pasien yang di bentuk oleh Rumah sakit Panti Rahayu Purwodadi sehingga mendukung pelaksanaan untuk membantu upaya mewujudkan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan .
- 2) Sosialisasi tentang *Patient Safety* yang dilakukan oleh tim komite keselamatan pasien sudah dilakukan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga non medis, baik yang sudah bekerja lama maupun kepada pegawai yang baru masuk.
- 3) Karena keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan pelatihan maka Rumah sakit hanya melakukan pelatihan internal saja dengan melakukan sosialisasi kepada perawat.
- 4) Jumlah pasien dengan perawat jaga tidak seimbang sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan *Patient Safety* tidak optimal.

**KESIMPULAN**

**a. Pengaturan tentang Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit**

1) Dasar Hukum

Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit yaitu : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan di Rumah sakit. Pelaksanaan kesehatan yang diberikan di Rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan salah satunya adalah perawat, yang wajib melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etik profesi, menghormati

hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Bentuk pengaturan peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di rumah sakit

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dituangkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi (*Hospital ByLaw*) dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Nomor:5210A/PR-Kep.Dir/1/2015 tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf ByLaws*) Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah sakit wajib membentuk Komite Keselamatan Pasien, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Dengan pembentukan Tim Komite Keselamatan Pasien dan Komite Keperawatan akan membantu dalam pelaksanaan *Patient Safety* yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan yang berbasis keselamatan pasien. Upaya yang dilakukan dengan melalui pengawasan kepada perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan dan kode etik, sehingga keselamatan pasien akan terwujud.

**b. Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

**1) Kedudukan Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi.**

Perawat memiliki kedudukan sebagai salah satu anggota Tim Komite Keselamatan pasien, dimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan yang diterapkan harus berdasarkan enam sasaran keselamatan pasien sehingga mendukung dalam pelaksanaan program dari Tim Komite Keselamatan Pasien

**2) Mekanisme Peran Perawat dalam Pelaksanaan *Patient Safety* dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi**

Berdasarkan penelitian Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi telah membentuk Tim Komite Keselamatan Pasien. Perawat merupakan salah satu dari anggota tersebut dan sudah mendapatkan sosialisai tentang keselamatan pasien, meskipun demikian ada beberapa perawat yang masih saja belum melaksanakan perannya dalam menjaga keselamatan pasien. Hal ini di karenakan ada beberapa alasan termasuk didalamnya karena Jumlah pasien dengan perawat jaga tidak seimbang dan motivasi masing – masing individu berbeda – beda sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan *Patient Safety*. Perawat melakukan pencatatan di buku laporan kejadian insiden apabila ada tindakan yang mengakibatkan terjadinya insiden, selanjutnya melaporkannya kepada kepala ruangan. Kepala ruangan akan melakukan investigasi ringan, kemudian meneruskan laporan kepada tim Komite Keselamatan Pasien. Selanjutnya dilakukan penilaian apakah pasien tersebut mengalami insiden ringan atau berat. Peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah dilaksanakan meskipun belum optimal dengan melakukan enam sasaran keselamatan pasien.

### 3) Bentuk Peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi

Peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* ditinjau dari bentuk peran adalah peran imperatif dan fakultatif. Pelaksanaan peran imperatif yang merupakan peran yang bersifat wajib meliputi, peran perawat dalam melakukan identifikasi dengan benar sesuai prosedur, dengan cara mencocokkan gelang identitas dengan data pasien, dalam melakukan tindakan perawat selalu menayakan nama pasien dan mencocokkan dengan gelang identitas pasien. Perawat melakukan komunikasi yang efektif dengan menggunakan teknik SBAR saat melakukan serah terima dalam pergantian jaga. Dalam menjaga keamanan obat yang di waspadai perawat dengan menandai obat dengan label merah, serta bagaimana penyimpanannya di area yang aman. Sebelum tindakan pembedahan perawat berperan dalam memastikan lokasi pembedahan benar dengan melakukan penandaan lokasi (*site marking*). Perawat dalam mengurangi risiko akibat infeksi dengan melakukan cuci tangan sesuai prosedur sebelum dan setelah melakukan tindakan keperawatan. Meskipun terkadang perawat ada beberapa yang lupa melakukan tindakan cuci tangan. Selanjutnya peran perawat dalam mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh, perawat memberikan tanda gelang kuning. Melakukan orientasi kepada pasien dan keluarga tempat kamar mandi, mendekatkan barang milik pasien di dekat pasien, memasang pengaman sisi tempat tidur dan menganjurkan keluarga untuk selalu mendampingi. Bentuk peran fakultatif yang dilakukan oleh perawat yaitu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Pendidikan kesehatan dilakukan apabila pasien belum mengerti tentang penyakitnya dan kondisi kesehatannya. Menyampaikan kepada pasien tentang Hak dan Kewajiban dalam pelayanan kesehatan.

Rumah sakit Panti Rahayu sudah memberikan perlindungan hak pasien ditunjukkan bahwa sudah ada pengaturan-pengaturan terkait Keselamatan Pasien, tim Komite Keselamatan Pasien sudah dibentuk, dan peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* sudah di terapkan meskipun pelaksanaan belum optimal. Pemberian Pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat harus memperhatikan perlindungan hak pasien. Oleh karena itu perawat harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

### c. Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi

Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi berupa faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis. Faktor – faktor tersebut ada yang mendukung dan ada yang menghambat. Adapun faktor yang mendukung diantaranya Faktor yuridis yaitu peraturan – peraturan yang memuat ketentuan bahwa mewajibkan perawat untuk melakukan pelaksanaan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) sudah ada. Peraturan tersebut telah mempengaruhi perawat dalam melaksanakan perannya untuk pelaksanaan *Patient Safety*. Meskipun masih ada beberapa perawat yang belum memahami peraturan dengan baik sehingga dalam melakukan pelayanan belum maksimal. Faktor sosial yang mendukung kesadaran perawat dalam melaksanakan *Patient Safety* sudah baik dengan melakukan pelaporan insiden. Perawat sudah melakukan sasaran enam keselamatan pasien yang merupakan bagian dari isi peraturan yang ada meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Faktor teknik yang mendukung Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah membentuk Tim Komite Keselamatan Pasien, dan tim tersebut

sudah mensosialisasikan tentang keselamatan pasien kepada seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Faktor yang menghambat pada faktor sosial bahwa masih ada perawat yang belum memahami dengan baik SPO yang ada dan motivasi belajar yang kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan *Patient Safety*. Perawat masih kurang kesadarannya dalam menjaga keselamatan dirinya. Faktor teknis yang menghambat karena keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan pelatihan maka Rumah sakit hanya melakukan pelatihan internal saja dengan melakukan sosialisasi kepada perawat, selain itu jumlah pasien dengan perawat jaga tidak seimbang sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan *Patient Safety* tidak optimal. Berdasarkan adanya faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat, maka peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah berjalan akan tetapi pelaksanaan belum optimal

## SARAN

### a. Bagi Rumah sakit

- 1) Menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan terkait dengan pelaksanaan *Patient Safety* dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melakukan pelaksanaan *Patient Safety*.
- 2) Sosialisasi tentang peraturan terkait dengan pelaksanaan *Patient Safety* harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety*
- 3) Menambah jumlah tenaga kesehatan terutama perawat sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum purwodadi.
- 4) Melakukan pelatihan – pelatihan untuk perawat yang berkaitan dengan perilaku *caring* dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

### b. Bagi Perawat

- 1) Perawat melakukan pelayanan keperawatan dengan berdasarkan SPO yang sudah di sosialisasikan oleh Komite Keselamatan Pasien.
- 2) Perawat melaporkan insiden yang terjadi kepada kepala ruang.  
Perawat aktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan *Patient Safety* dengan cara mengikuti pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Alimul Hidayat, 2008, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: Salemba medika.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media.
- Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Bandung : Mandar Maju
- Nursalam, 2002, *Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*, Jakarta : Salemba Medik.
- Priyoto dan Tri Widyastuti, 2014, *Kebutuhan Dasar Keselamatan Pasien*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta,.hlm. 154
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  
Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan  
Permenkes Nomor. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien  
Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi (*Hospital By Law*)  
Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi Nomor:5210A/PR-  
Kep.Dir/I/2015 tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf By Laws)

**Jurnal**

Maria Vonny dkk, 2013, *Peran Kepala Ruangan Melakukan Supervisi Perawat Dengan Penerapan Patient Safety Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit, Program Studi Ilmu Keperawatan UNHAS : Makasar*.Diakses20September2017.  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/431a3514154eda94b7355c754110bbc3.pdf>